

1

2

3

4

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 127 TAHUN 1997
TENTANG
PENGURAIAN DAN PENGESEKSIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembebasan dan pengalihan Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, aktivitas, dan pembinaan Madrasah Swasta di seluruhnya.

Memangkat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1992 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 223/1975 dan Nomor 20 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 1975 tentang Sistem Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Menetapkan : 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Menetapkan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : 0-112/1/1997 tanggal 29 Januari 1997.

Menetapkan : Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang PEMBEKSIAN DAN PENGESEKSIAN MADRASAH.

Menetapkan : Menetapkan dan menugaskan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Menetapkan : 1. Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.
2. Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.
3. Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
4. Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Kolektif Madrasah Islam.

Menetapkan : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 653 (delapan ratus satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Dr. H. TAMSILATI TAHER

Teknis :
1. Menteri Agama;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bina Islam dan Urusan Haji/Dirjen/Kabid/Bagan Agama/Staff Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur/KM Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapal/Bagan Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapadiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Satgah di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO	PROVINSI	NOMOR URUT MAD	NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DARI	KAB/KODYA	KET.
71		9	Madrasah Tsanawiyah Negeri Cikodang	Madrasah Tsanawiyah Swasta GUPPI Kp. Peris Di. Rajasinga Kec. Cikodang Kab. Indramayu	Kab. Indramayu	
72		10	Madrasah Tsanawiyah Negeri Krangkeng	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Hidayah Kp. Jl. S. Iman Di. Kedungwungu Kec. Krangkeng Kab. Indramayu	Kab. Indramayu	
73		11	Madrasah Tsanawiyah Negeri Lohbener	Madrasah Tsanawiyah Swasta GUPPI Kp. Lohbener Di. Kec. Lohbener Kab. Indramayu	Kab. Indramayu	
74		12	Madrasah Tsanawiyah Negeri Lakbok	Madrasah Tsanawiyah Swasta Lakbok Jl. Pankemas Di. Sukarajagra Kec. Lakbok Kab. Ciamis	Kab. Ciamis	
75		13	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sindangliah	Madrasah Tsanawiyah Swasta Sindangliah Kp. Ancoi Di. Sindangliah Kec. Cikong Kab. Ciamis	Kab. Ciamis	
76		14	Madrasah Tsanawiyah Negeri Wanayasa	Madrasah Tsanawiyah Swasta Wanayasa Kp. Kahang Di. Cihang Kec. Banjar Sari Kab. Ciamis	Kab. Ciamis	
77		15	Madrasah Tsanawiyah Negeri Mekarwang	Madrasah Tsanawiyah Swasta Sindang Wangi Di. Mekar Wangi Kec. Panjalu Kab. Ciamis	Kab. Ciamis	
78		16	Madrasah Tsanawiyah Negeri Cihaur	Madrasah Tsanawiyah Swasta Sukaharja Dusun Cihaur Di. Sukaharja Kec. Rajadesa Kab. Ciamis	Kab. Ciamis	
79		17	Madrasah Tsanawiyah Negeri Rajadesa	Madrasah Tsanawiyah Swasta Rajadesa Jl. Cipuncur Di. Simabaya Kec. Rajadesa Kab. Ciamis	Kab. Ciamis	
80		18	Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjungjaya	Madrasah Tsanawiyah Swasta Bungursari Jl. Pasirjaya Di. Tanjungjaya Kec. Tanjungjaya Kab. Tasikmalaya	Kab. Tasikmalaya	